



PUTUSAN

Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di
KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus kepada Dedi
Saputra.S.H.I., Advokat/Pengacara yang berkantor di
Pasar Induk, Gisting Atas, Pekon Gisting
atas, kecamatan Gisting xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 November
2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
391/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 29 November 2023,

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA
BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24
November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

936/Pdt.G/2023/PA.Tgm, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal xxxxxxxxx, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatusJejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, Tertanggal 08Agustus 2018;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;
3. xxxxxxxxx, Lahir di Cianjur, 26 Januari 2019;
Anak tersebut bersama Penggugat
4. Bahwa pada tanggal 12Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor: xxxxxxxxx dengan Akta Cerai Nomor:xxxxxxx tertanggal 12 Juli 2022;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat bahkan hanya sekedar menanyakan kabarpun tidak;
6. BahwaTergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bahkan pernah Penggugat meminta nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat namun Nomer Hp Penggugat langsung di blokir oleh Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat xxxxxxxxx, Lahir di Cianjur, 26 Januari 2019, masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;
8. Bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxx, Lahir di Cianjur, 26 Januari 2019, Berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan anak yang bernama xxxxxxxxxx Lahir di Cianjur, 26 Januari 2019, secara sukarela kepada Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut; '
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dedi Saputra.S.H.I. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Pasar Induk,Gisting Atas,Pekon Gisting atas,kecamatan Gisting xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 391/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 29 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh KOTA AGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS tanggal 2 Desember 2023, diberi materai dan telah dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, diberi materai dan telah dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jawa Barat tanggal 18 September 2020, diberi materai dan telah dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Budha, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Keurahan Pasar Medang, Kecamatan Talang Kota Agung, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun kemudian telah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah karunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, seorang anak laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2019;
 - Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat hingga saat ini, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mau menjalin komunikasi dengan anak tersebut, meskipun Penggugat sudah melakukan berbagai cara;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah mengupayakan untuk membangun hubungan baik dengan Tergugat dan keluarganya demi kebutuhan anak namun tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa anak tersebut selama tinggal bersama Penggugat mendapatkan perlakuan yang baik, terpenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan lahir maupun batin;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat dalam kesehariannya memiliki pekerjaan membantu ikut bersama di toko milik saksi;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus tindak kriminal;
 - Bahwa Penggugat pihak keluarga sudah maksimal untuk mengupayakan berkomunikasi secara baik dengan Tergugat maupun keluarganya namun tidak berhasil;
 - Bahwa sudah cukup keterangan saksi;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Budha, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Medan, xxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm



xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun kemudian telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah karunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, seorang anak laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2019;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat hingga saat ini, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau menjalin komunikasi dengan anak tersebut, meskipun Penggugat sudah melakukan berbagai cara;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah mengupayakan untuk membangun hubungan baik dengan Tergugat dan keluarganya demi kebutuhan anak namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa anak tersebut selama tinggal bersama Penggugat mendapatkan perlakuan yang baik, terpenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya memiliki pekerjaan membantu ikut bersama di toko milik saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus tindak kriminal;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pihak keluarga sudah maksimal untuk mengupayakan berkomunikasi secara baik dengan Tergugat maupun keluarganya namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup keterangan saksi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 391/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 29 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Hak Asuh anak antara Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat yang beragama islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara hak asuh anak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agak mengkomunikasikan secara baik dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., juncto Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya membuktikan Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 isinya menerangkan anak yang bernama xxxxxxxxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Cianjur, pada tanggal 26 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti surat serta 2 saksi Penggugat, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semua pasangan suami isteri sah dan telah sah bercerai pada tanggal 12 Juli 2022;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Mahesa Estilo Trijaya bin Saeful Tri Tunggal Jaya, lahir di Cianjur tanggal 26 Januari 2019;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menjenguk anak tersebut, dan juga tidak pernah memenuhi kewajiban nafkah kepada anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat bekerja bersama di toko orang tua Penggugat, yaitu toko sparepart mobil;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;
8. Bahwa sudah pernah dipayakan untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak yang bernama Mahes Estilo Trijaya bin Saeful Tri Tunggal Jaya, maka Penggugat sebagai persona *standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak; Menimbang, bahwa kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), secara umum, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Menimbang, bahwa walaupun menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, namun berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a). *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.* b). *la berkelakuan buruk sekali*” dapat diberlakukan terhadap ibu yang mengasuh anaknya manakala ibu yang mengasuh anak tersebut telah terbukti atau terindikasi melakukan perbuatan menelantarkan atau kurang memberikan perhatian, tumbuh kembang lahir dan batin seorang anak meski anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat, melakukan perbuatan yang mengarahkan perpindahan keyakinan anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

تَنْجِي لَمْ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 26 Januari 2019 berada pada Penggugat (xxxxxxxxx) selaku ibu kandung anak tersebut, sampai anak tersebut mumayyiz, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, melaksanakan hak kewajibannya dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,- (*enam ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Affi Nurul Laily, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leni Pebriati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Affi Nurul Laily, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Leni Pebriati, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 10.000,00 |
| – Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| – Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| – Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 225.000,00 |
| – Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 605.000,00 |

Terbilang: (enam ratus lima ribu rupiah).